

Fenomena *Social Climber*: Interpretasi Hadis dalam Menyikapi Etika Sosial di Era Kontemporer

Anisa Ade Ramadhani^{1*}, Muhajirin², Adriansyah NZ³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding email: anisaaderamadhani12@gmail.com

Keywords: Social ethics, hadith, <i>social climber</i> , contemporary	Abstract This article examines the phenomenon of social climbers, defined as individuals who attempt to elevate their social status through various means, including building a favorable image, showcasing a particular lifestyle, and emphasizing their appearance in front of others. Such individuals often present a more luxurious or exaggerated version of their lives than their actual circumstances, aiming to gain higher social recognition. This study employs a library research approach with a phenomenological perspective, analyzing hadiths from <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> and <i>Ṣaḥīḥ Muslim</i> to understand Islam's view on social climber behavior and the solutions it prescribes. The analysis indicates that social climber behavior tends to conflict with Islamic values, as it often involves arrogance, ostentation, and an obsession with appearing superior to one's actual abilities. The hadiths emphasize the importance of honesty, simplicity, and humility in social life as an antithesis to social climbing behavior. The main contribution of this article lies in providing a contextual understanding of social climbers from the perspective of hadith, demonstrating the relevance of Islamic teachings in shaping contemporary social ethics and morality, and offering guidance for individuals to evaluate and regulate their ambitions in accordance with religious principles.
Kata Kunci: Etika sosial, hadis, <i>social climber</i> , kontemporer	Abstrak Artikel ini bertujuan membahas fenomena <i>social climber</i> , yaitu perilaku individu yang berusaha meningkatkan status sosialnya melalui berbagai cara, termasuk membangun citra, menampilkan gaya hidup, dan menonjolkan penampilan di hadapan orang lain. Individu semacam ini kerap menampilkan kehidupan yang lebih mewah atau berlebihan daripada kondisi nyata, dengan tujuan memperoleh pengakuan sosial lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (<i>library research</i>) dengan perspektif fenomenologi, menelaah hadis-hadis dari <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> dan <i>Ṣaḥīḥ Muslim</i> untuk memahami pandangan Islam terhadap perilaku <i>social climber</i> dan solusi yang ditawarkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku <i>social climber</i> cenderung bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung sifat sombong, <i>riya'</i> , dan obsesi untuk terlihat lebih dari kemampuan nyata. Hadis menekankan pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati dalam kehidupan sosial sebagai antitesis dari perilaku <i>social climber</i> . Kontribusi utama artikel ini terletak pada pemahaman kontekstual tentang <i>social climber</i> dari perspektif hadis, yang menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam membentuk etika sosial dan moralitas kontemporer, serta memberikan panduan bagi individu untuk menilai dan mengendalikan ambisi mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip agama.

Article History: Received: 13-06-2025 Accepted: 15-09-2025 Published: 30-09-2025

PENDAHULUAN

Fenomena *palnsos*, singkatan dari *Pangkat Sosial* dan juga dikenal sebagai *social climber*, merujuk pada perilaku individu yang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan status sosialnya. Individu semacam ini berusaha memperoleh

pengakuan sosial yang lebih tinggi dibandingkan status aslinya dengan membangun citra tertentu, menonjolkan penampilan, gaya, maupun gaya hidup yang melebihi kondisi nyata.¹

Dalam perspektif ilmu komunikasi, istilah *palnsos* dipahami sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh posisi sosial lebih tinggi, baik melalui partisipasi individu maupun dalam konteks kelompok. Persepsi dan konstruksi perilaku ini terbentuk karena setiap individu memiliki motif sosiogenik, yaitu dorongan yang muncul dari kondisi dan interaksi sosial di sekitarnya. Motivasi tersebut muncul sebagai kebutuhan untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain dalam lingkungannya.²

Fenomena ini mengarahkan individu untuk menyesuaikan atau bahkan mengubah gaya hidupnya sehingga status sosialnya diakui dan dipandang lebih tinggi oleh lingkungan sosial. Mereka berusaha menampilkan kehidupan yang serba mewah atau lebih berlebihan daripada kondisi sebenarnya, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. Namun, citra yang ditampilkan di depan publik tidak selalu mencerminkan realitas hidup mereka. Dari kondisi inilah lahir perilaku *palnsos*, yang mencerminkan ambisi dan upaya individu untuk meraih pengakuan sosial melalui strategi konstruksi citra dan interaksi sosial.³

Perilaku *palnsos* cenderung muncul dari ketidakpuasan individu terhadap dirinya sendiri, kurangnya rasa percaya diri, dan ketidakmampuan untuk diterima secara sosial. Individu yang termasuk dalam kategori ini biasanya berusaha menampilkan dirinya dengan glamor atau mewah agar tampak dihormati dan diakui oleh lingkungan sosial. Strategi ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan status sosial, meningkatkan harga diri, dan meraih popularitas di mata orang lain. Perilaku semacam ini seringkali disertai sifat sombong dan angkuh. Dalam perspektif etika Islam, orang yang sombong digambarkan seperti budak yang menempatkan dirinya pada posisi yang tidak pantas, mencoba meniru martabat yang sejatinya bukan miliknya, sehingga tindakannya menjadi bentuk penipuan sosial. Individu semacam ini berusaha duduk pada “singgasana” simbolis untuk menampilkan dirinya seolah-olah memiliki kedudukan yang layak dihormati, padahal secara moral dan sosial hal tersebut salah dan bisa merusak tatanan hukum serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Fenomena ini sejalan dengan peringatan yang disampaikan Rasulullah mengenai bahaya kesombongan, ambisi yang berlebihan, dan upaya memperoleh status sosial melalui cara-cara yang tidak sah atau menipu, karena sikap semacam

¹ Mahyudin, “Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer”, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2017), 123.

² Nadia Ayu Jayanti, “Komunikasi Kelompok Social Climber pada Kelompok Pergaulan di Surabaya Townsquare Sutos”, *Jurnal E-Komunikasi* 3, no. 2 (2015), 5.

³ Alvita wiratri Anindhita, “Dramaturgi Dibalik Kehidupan social Climber”, *Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 6, no. 1 (2018), 4.

⁴ Masan Alfath, et al., *Akidah Akhlak*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th), 43-44.

itu bertentangan dengan prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati yang diajarkan dalam Islam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَدٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ ثَالِبٍ عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ.⁵

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar serta Ibrahim bin Din, semuanya dari Yahya bin Hamzah. Ibnu Al-Mutsanna berkata, Syubah dari Alban bin Thalib dari Fudhalah Al-Fuqaimi dari Ibrahim Al-Nakhal'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Nabi ﷺ bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kesombongan merupakan sifat tercela, yang ditandai dengan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan dapat muncul dari hal-hal kecil, tetapi tetap menunjukkan sikap angkuh seseorang. Rasulullah Saw menekankan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan meremehkan sesama manusia. Menurut An-Nawawi, hadis ini melarang seseorang bersikap sombong, yakni menyombongkan diri di hadapan orang lain, merendahkan mereka, dan menolak kebenaran. Kesombongan dan membanggakan diri ini ditegaskan Rasulullah sebagai perilaku yang mendapat ancaman neraka bagi pelakunya.⁶

Penelitian sebelumnya mengenai perilaku *social climbing* masih terbatas. Shaudi dan Latib menekankan bahwa motivasi diri, pengaruh lingkungan sosial, serta kecenderungan terhadap barang bermerek dapat memengaruhi perilaku *social climber* pada mahasiswa.⁷ Murfianti dan Mayangsari menjelaskan bahwa perilaku ini muncul sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan aktualisasi diri dan pencarian identitas sosial, di mana mahasiswa sering membentuk citra diri yang ideal melalui media sosial, meskipun tidak selalu mencerminkan kenyataan.⁸ Sementara itu, Nursita menunjukkan bahwa sebagian remaja, termasuk mahasiswa, cenderung menunjukkan gaya hidup yang menonjolkan kemewahan sebagai upaya menarik perhatian dan memperoleh pengakuan sosial.⁹

⁵ Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Al-Qusairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut, Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, t.th), 93.

⁶ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar Ibnu Haitsam, t.th), 163.

⁷ Nur Farah Shahirah Mohd Shaudi, Mohamad Fauzi Abdul Latib, "The Role of Mental Health as A Moderator of Social Climbers Phenomenon Tendency Factors and Student Involvement as Influential Individuals in Social Media", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11 no. 5 (2021), 77-88.

⁸ Siti Rohmah, Alifa Nur Fitri, "The Social Climber Phenomenon As A Lifestyle For Indonesian Society", *Komunika* 6, no. 1 (2023), 67-80.

⁹ Giskha Oktaviani Khairun Nisaa, Nadia Aulia Nadhirah, "Fenomena Social Climber Pada Remaja Generasi Z", *Journal of Education and Counseling* 1, no. 2 (2021), 107-114.

Sebagaimana hadis di atas, perilaku *social climber* mencerminkan sifat kesombongan dan upaya meraih pengakuan sosial melalui cara-cara yang tidak autentik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama. Rasulullah menegaskan bahwa kesombongan, sekecil biji sawi sekalipun, dapat menghalangi seseorang dari surga, sehingga perilaku *social climbing* harus dipahami sebagai fenomena sosial yang memerlukan pengendalian diri dan pembinaan karakter.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama*, perilaku *social climber* masih jarang dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks mahasiswa dan generasi muda. *Kedua*, fenomena ini memiliki dampak nyata terhadap kesehatan mental, harga diri, dan hubungan sosial individu, sehingga pemahaman yang tepat sangat dibutuhkan. *Ketiga*, perspektif hadis memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk memahami dan mengendalikan sifat kesombongan serta ambisi sosial yang berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk kajian akademik, tetapi juga bermanfaat bagi pembentukan karakter dan pengembangan pendidikan moral bagi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam pandangan mengenai fenomena *social climber* dalam perspektif hadis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan fenomenologi, di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang relevan dan bersifat kepustakaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan kemudian menganalisis makna, pola, serta implikasi dari perilaku *social climber* berdasarkan perspektif hadis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran fenomena secara empiris, sekaligus menafsirkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hadis terkait kesombongan dan ambisi sosial yang berlebihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hadis-hadis terkait *Social Climber*

Fenomena *social climber*, yang berusaha meningkatkan status sosial secara berlebihan atau menonjolkan diri untuk mendapatkan pengakuan, dapat dipahami melalui kajian hadis. Hadis-hadis Nabi menekankan bahwa kesombongan ambisi berlebihan, dan merendahkan orang lain adalah sifat tercela yang dilarang dalam Islam. Beberapa hadis yang relevan dengan fenomena *social climber*, di antaranya:

1. Hadis tentang sombong

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَدٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَخْلَبٍ عَنْ فَضَيْلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرِّجْلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمِيمٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ يُطْرُقُ الْحَقَّ وَغَمَطُ النَّاسِرِ¹⁰

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar, serta Ibrahim bin Din, semuanya dari Yahya bin Hamzah. Ibnu Al-Mutsanna berkata, Syubah dari Alban bin Thalib dari Fudhalah Al-Fuqaimi dari Ibrahim Al-Nakhal'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Nabi bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Seorang lelaki berkata: "Sesungguhnya seorang pria suka pakaiannya bagus dan sepatunya indah." Nabi Saw menjawab: "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."

2. Hadis tentang penipu

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْنِ د عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.¹¹

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syalib, yang menceritakan dari Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah, yang diriwayatkan dari Jalur lain, yang menceritakan dari Zuhair bin Harb, dari Lafilah, dari Yahya bin Sa'id, dari Ubaidillah, dari Abu Al-Zinad, dari Ali Al-Arraj, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara yang tidak jujur, seperti menjual dengan menumpuk kerikil atau cara-cara lain yang mengandung unsur penipuan."

3. Hadis larangan sedekah dengan harta haram

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ عَلَى ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي, يَا ابْنَ عَمَرَ ؟ قَالَ : إِيَّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْرٍ . وَلَا صَدَقَةٌ غُلُولٍ.¹²

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansyur, Qutaibah bin Sa'id, dan Abu Kamil Al-Jalhadari, dari Salid, mereka berkata bahwa Abu Alwaln dari Simalik bin Harbin, dari Mus'ab bin Sa'id, berkata: Abdullah bin Umar datang menjenguk Ibnu Umar saat sakit, kemudian berkata, "Apakah engkau mendoakanku?" Ibnu Umar menjawab bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Shalat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima dari harta yang diperoleh dengan curang."

¹⁰ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, 93. Lihat Juga, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz II, (Beirut, Muassasah Al-Risalah, 1993), 469.

¹¹ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz VI, 714.

¹² Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz VI, 171.

4. Hadis larangan jual beli khamr

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ رُوحِ بْنِ عَبْدِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.¹³

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakr bin Ishaq, mereka berkata dari Raluh bin Ubaidillah, yang menceritakan dari Ibn Juraij, yang menceritakan dari Mus'ab bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Setiap orang yang menipu dalam timbangan, dan setiap orang yang menipu dalam ukuran, termasuk pelaku dosa."

Interpretasi Hadis terkalit *Social Climber*

Permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini semakin kompleks,¹⁴ disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Semua ini sering kali berkaitan dengan perilaku manusia yang kurang memperhatikan kesejahteraan makhluk hidup. Akhlak menjadi hal yang sangat penting dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, orang lain cenderung menghormati dan menyukainya, karena akhlak yang mulia mampu menarik perhatian dan rasa hormat setiap individu. Sebaliknya, ketika akhlak seseorang buruk, hal itu berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.¹⁵

Fenomena ini juga terlihat melalui pemberitaan di media sosial, media cetak, elektronik, dan internet. Hampir setiap hari kita disuguhi berita yang berkaitan dengan perilaku manusia. Salah satu permasalahan yang muncul dari fenomena ini adalah perilaku *social climber*, yang dapat dikaitkan dengan hadis-hadis berikut:

1. Kesombongan

Dari hadis tentang kesombongan yang telah disinggung sebelumnya, permasalahan kesombongan ditegaskan oleh Rasulullah dengan ancaman bagi pelakunya, yaitu bahwa orang yang sombong akan sulit mendapatkan ridha Allah dan bahkan berisiko masuk neraka. Salah satu penyebab munculnya kesombongan adalah menampilkan diri secara berlebihan dibandingkan orang lain, bukan karena menyukai hal-hal yang indah dan rapi, tetapi karena dorongan untuk membanggakan diri. Contohnya adalah berpakaian melebihi kebutuhan yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Hal ini tercermin dalam hadis dari Nabi yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلًا.¹⁶

"Allah tidak memandang orang yang menyeret pakaiannya karena sombong."
(HR. Bukhari)

¹³ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III, 322.

¹⁴ Kompleks atau mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berhubungan, Lihat, Departemen Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum 2008), edisi ke-4, 720.

¹⁵ M. Quraish Shibab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2013), 347.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih Al-Mukhtasar*, Juz III, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 1340.

Hadis ini menekankan bahwa menampilkan sesuatu secara berlebihan, termasuk pakaian, bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang melarang sikap berlebih-lebihan. Lebih dari itu, jika perilaku ini terjadi di masyarakat, misalnya melalui penampilan yang mencolok di ruang publik, hal itu tidak hanya mencerminkan kesombongan pribadi, tetapi juga dapat merusak nilai sosial dan merendahkan orang lain. Fenomena ini sering terlihat ketika individu, baik dari pihak penguasa maupun masyarakat biasa, menonjolkan diri melebihi kebutuhan yang wajar, sehingga menimbulkan kesan arogansi dan meremehkan lingkungan sosial.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan sifat sombong mencakup menyombongkan diri terhadap orang lain, merendahkan mereka, dan menolak kebenaran.¹⁷ Ibn Abbas menegaskan bahwa berpakaian indah dan mempercantik diri dibolehkan, selama tidak mengandung kesombongan, keangkuhan, atau meremehkan orang lain.¹⁸ Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Orang yang lemah dan tertindas tidak pantas dijadikan sasaran kesombongan atau arogansi. Kesombongan terjadi ketika seseorang melampaui batas wajar dan merendahkan orang lain, yang secara moral dan sosial tidak diperbolehkan.¹⁹

Namun, dalam kenyataannya, fenomena kesombongan banyak muncul di masyarakat, khususnya melalui media sosial. Salah satu contohnya adalah postingan video di TikTok @Denise_Chalriestal, di mana sikap sombong terlihat melalui pameran barang mewah seperti iPhone. Postingan semacam ini sering menarik perhatian publik hingga diberitakan di media televisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku *social climber* kerap muncul sebagai bentuk kesombongan yang diperlihatkan secara publik melalui teknologi dan media sosial.²⁰

Perilaku *social climber* seperti ini tidak dibenarkan, terutama ketika seseorang menampilkan diri di ruang publik dengan memamerkan barang mewah, misalnya iPhone 11 Pro Max. Selama perilaku tersebut tidak merendahkan harga diri orang lain, secara lahiriah tampak wajar. Namun, ketika pameran barang mewah dilakukan dengan tujuan menonjolkan diri, merendahkan orang lain, atau membandingkan dengan barang yang lebih murah seperti ponsel Android merk Xiaomi, hal ini menjadi perilaku yang salah. Tujuan dari tindakan semacam ini biasanya untuk meningkatkan popularitas atau status sosial, dan dapat menimbulkan kesan sombong di media sosial. Dengan demikian, setiap penggunaan media sosial yang memamerkan diri dengan cara menonjolkan status sosial, merendahkan orang lain, atau menolak kebenaran termasuk perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam.

¹⁷ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 163.

¹⁸ Abu al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abd Al-Malik ibn Battal al-Bakri, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz IX, (al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H), 79.

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang, CV Toha Putra, 1993), 84-85.

²⁰ Tiktok adalah sebatas aplikasi biasa. Tempat berbagi video pendek ini memiliki manfaat lebih dari itu, bahkan bisa buat *branding* dan *marketing*. Lihat, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201>, diakses 21 Agustus 2022.

2. Penipuan

Dalam hadis tentang penipuan yang telah dibahas sebelumnya, dijelaskan bahwa Rasulullah melarang praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan kecurangan. Praktik jual beli semacam ini sudah ada sejak masa Jahiliyah, misalnya ketika barang yang dijual belum sepenuhnya jelas atau belum dimiliki penjual. Contohnya adalah ketika penjual dan pembeli menggunakan cara melempar batu untuk menentukan barang yang dijual, sementara nilai barang yang terkenal dari batu tersebut sudah diketahui pembeli.²¹

Dalam praktik ini, terdapat potensi kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, karena harga telah ditentukan sebelum kejelasan barang tercapai. Misalnya, batu yang tampak biasa bisa memiliki nilai lebih tinggi daripada harga yang disepakati, sehingga pembeli dirugikan. Karena adanya unsur ketidakjelasan dan kerugian potensial, Rasulullah secara tegas melarang praktik jual beli semacam ini. Menurut Wahbah Zuhaili, praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) termasuk sistem yang manipulatif, karena berkembang sejak masa Jahiliyah dan secara khusus dilarang oleh Rasulullah.²²

Menurut Al-Nawawi, larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan merupakan dasar dalam praktik jual beli yang sah. Hal ini menegaskan bahwa *gharar* adalah sumber larangan transaksi, karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²³ Fenomena ini dapat dilihat dari kasus-kasus terkini yang diberitakan di media cetak maupun elektronik, di mana beberapa individu melakukan kegiatan bisnis dengan cara yang melanggar etika, salah satunya adalah penipuan.²⁴

Contoh nyata adalah kasus viral di Palembang yang melibatkan pihak penyedia jasa jual beli pakaian yang menawarkan investasi butik melalui aplikasi cerita di Instagram (@AllnaturalAlkp).²⁵ Pelaku, yang merupakan residivis dari kasus serupa pada tahun 2017, menjanjikan keuntungan 9 persen dari modal minimal Rp10 juta. Namun, dalam praktiknya, laporan korban ke polisi menunjukkan adanya kerugian yang signifikan, mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu korban dengan inisial CG melaporkan kerugian sebesar Rp48,2 juta.²⁶

Fenomena ini jelas terkait dengan perilaku *social climber*, di mana seseorang menggunakan penipuan berkedok investasi untuk menonjolkan status sosial dan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta, Gema Insani 2011), 101.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy...*, 103.

²³ *Gharar* adalah Transaksi Jual beli yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak. Baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, bahkan objek transaksinya kemungkinan masih bersifat spekulatif. Lihat, Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo 2013), 80.

²⁴ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sarfuddin an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz X, (Beirut, Dar Ihya al-Turats, t.th), 157.

²⁵ Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktivitas lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Lihat, Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Potofolio*, (Yogyakarta, BPFE 2001), 1.

²⁶ Dikutip dari Akun <https://www.instagram.com/alnauraakp/>, 21 Agustus 2022.

memperoleh pengakuan. Perilaku seperti ini sulit dinilai secara langsung karena tidak selalu tampak dari luar, namun jelas menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Kasus pemilik butik ini menunjukkan bahwa motif ingin dikenal atau diakui sebagai orang kaya dapat mendorong tindakan menipu, yang secara tegas dilarang dalam hadis Rasulullah mengenai kejujuran dan larangan menipu.

3. Larangan bersedekah dengan harta haram

Seperti hadis yang telah dibahas sebelumnya, Rasulullah ﷺ tidak menerima sedekah yang berasal dari harta yang diperoleh secara *ghulul* (curang atau dicuri). Dalam *Fathul-Bari*, Ibn Hajar mengutip pendapat Ibnu Qutaybah bahwa *ghulul* merupakan kecurangan dalam segala urusan militer, karena orang yang mengambil harta rampasan perang dengan cara curang memasukannya ke dalam hartanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa *ghulul* secara umum adalah perbuatan yang menyalahi hukum dan tidak dibenarkan. Penggunaan harta hasil *ghulul* dikhususkan pada kasus penggelapan atau penyalahgunaan harta rampasan perang. Nafilahwalih menjelaskan bahwa kata *ghulul* berarti “terbelenggu,” karena perbuatan ini menyeret pelakunya ke dalam dosa dan membelenggu diri dengan kesalahan. Dengan demikian, *ghulul* bukan hanya sekadar mengambil harta, tetapi juga mengandung makna penipuan dan kecurangan yang secara moral dan sosial sangat tercela.²⁷

Namun, dalam kenyataan di masyarakat saat ini, pelaku terkadang tidak peduli apakah harta yang diperoleh halal atau haram. Padahal, harta yang halal sangat penting bagi seorang Muslim karena berdampak langsung pada ibadah, doa, dan kualitas hidupnya. Menggunakan harta yang halal memungkinkan seseorang bersedekah dan menjalankan kewajiban agama dengan baik, sedangkan harta yang haram dapat merusak keberkahan hidup dan ibadah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa' [4]: 29, yang menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil dan mendorong umat Islam untuk bertransaksi secara adil dan halal.²⁸

Pada QS. an-Nisa' [4] 29, Allah memerintahkan umat-Nya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, yaitu melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Ibnu Katsir, merujuk pada riwayat Ibnu Abbas, ketika seseorang membeli barang dari orang lain, penjual berkata: “Jika kamu suka membelinya, ambillah; jika tidak suka, kembalikan,” sehingga transaksi dilakukan secara jelas dan saling ridha.²⁹

Prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami fenomena sosial di masyarakat, terutama perilaku mencari harta dengan cara yang bathil, seperti jual

²⁷ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 216.

²⁸ Eko Zulfikar, “Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Harta Batil”, *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018): 1-20.

²⁹ Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Maktabah al-Tsaqani 2001), 468.

beli secara *riba*.³⁰ Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya perilaku bathil lainnya, termasuk praktik *ghulul*. Ibnu Katsir menegaskan bahwa mengambil harta orang lain secara bathil, misalnya melalui riba, judi, atau bentuk penipuan lain yang sejenis, termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam.³¹

Salah satu fenomena sedekah yang viral di masyarakat, khususnya di media sosial, bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis Nabi adalah kasus Doni Sallmalnaln. Dalam kasus ini, terlihat adanya penipuan melalui trading berkedok *binary option*, di mana Doni diketahui rajin memberikan sedekah dari sejumlah uang yang diperolehnya. Total harta yang disedekahkan mencapai Rp3,15 miliar.³²

Namun, menurut ajaran Nabi, sedekah harus diberikan dari harta yang halal. Sedekah yang diperoleh melalui cara-cara yang menipu, misalnya berkedok judi online, bukan termasuk sedekah yang sah. Hal ini bisa merugikan pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam transaksi atau kegiatan tersebut, karena harta yang diperoleh secara tidak halal tetap membawa dampak negatif. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk bersedekah dari harta yang halal dan melarang memilih harta yang buruk atau diperoleh dengan cara yang haram untuk disedekahkan.³³

4. Larangan jual beli khamr

Hadis tentang larangan jual beli *khamr* yang telah dibahas sebelumnya menegaskan bahwa segala jenis *khamr* dapat merusak akal dan kesehatan manusia. Semua benda atau minuman yang memabukkan termasuk dalam kategori *khamr*.³⁴ Rasulullah menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku untuk minuman keras, tetapi juga mencakup segala jenis barang yang menyebabkan mabuk, seperti miras, narkoba, ganja, dan zat-zat sejenis lainnya.³⁵

Para ulama sepakat bahwa semua yang memabukkan disebut *khamr*, karena *khamr* berarti sesuatu yang menutupi akal.³⁶ Dari pemahaman ini, segala hal yang menutupi akal termasuk *khamr*. Menurut Imam Syafi'i, *khamr* mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, sedangkan para ulama Hijaz menekankan hal yang sama. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khamr* adalah minuman memabukkan dari anggur, sedangkan minuman memabukkan lain selain anggur tidak termasuk *khamr*, tetapi tetap dianggap haram oleh Nabi.³⁷

Menurut an-Nawawi, sebagaimana dikutip Muhammad Thalib, perbuatan yang syubhat, yaitu segala hal yang dalil-dalilnya masih dipertentangkan atau tidak jelas

³⁰ *Riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 37.

³¹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an...*, 469.

³² Dikutip dari <https://www.suara.com/entertainment/2022/03/19/093355/terungkap-jumlah-mengejutkan-uang-haram-doni-salmanan-untuk-bersedekah>, diakses 21 Agustus 2022.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah 2010), 424-425.

³⁴ Ibnu Rusyid, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani 2007), Juz II, 378.

³⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 1992), 73.

³⁶ Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syara Al Muhadzdzab, ter. Muhammad Najib Al Muthi*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), 130.

³⁷ *Nabidz* adalah minuman yang dibuat dari kurma yang direndam dalam air.

status hukumnya, termasuk dalam kategori yang harus diwaspadai. Pelaku yang terlibat dalam hal-hal syubhat berisiko merusak akal dan kehormatan diri, karena ia telah menjerumuskan diri ke perbuatan yang tidak halal.³⁸

Fenomena ini tampak nyata dalam kasus viral di masyarakat, di mana seorang mahasiswi, Emi Sulistriani, berperan sebagai kurir sabu internasional demi mendapatkan uang kuliah dan gaya hidup. Perbuatan ini telah berulang dan tercatat oleh pihak kepolisian. Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Nunukan, Alndi Zalenall, pelaku telah beberapa kali menjemput barang haram dalam jumlah signifikan: 500 gram dengan upah 15 juta, 1 kilogram dengan upah 20 juta, 7 kilogram dengan upah 30 juta, hingga 30 kilogram dengan upah 90 juta yang akhirnya diamankan pihak berwajib. Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwalntoro, menyatakan bahwa pelaku dapat diproses secara hukum pidana. Perilaku semacam ini jelas merusak generasi muda dan menunjukkan bagaimana keterlibatan dalam hal-hal syubhat dan haram dapat membawa konsekuensi hukum dan moral yang serius.³⁹

Dalam Islam, mencari nafkah secara halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan setiap orang seharusnya memilih bidang dan profesi yang sesuai untuk menunaikan kewajiban ini. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian orang terjerumus dalam perilaku yang tidak patut, yaitu melakukan pekerjaan yang seharusnya halal tetapi tercemar, misalnya menjadi kurir sabu atau menjual minuman keras dan barang haram lainnya.⁴⁰

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku social climber dan praktik-praktik yang menyimpang di masyarakat saat ini, seperti kesombongan, penipuan, bersedekah dengan harta haram, serta keterlibatan dalam barang dan minuman memabukkan, merupakan permasalahan kompleks yang berkaitan dengan akhlak, moral, dan etika sosial. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan generasi muda. Hadis-hadis Nabi menegaskan larangan kesombongan, penipuan, penggunaan harta haram, dan keterlibatan dalam hal-hal *syubhat* atau khamr. Larangan tersebut menekankan pentingnya akhlak mulia, kejujuran, dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap individu harus menahan diri dari perilaku yang dapat merusak moral, menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau menimbulkan kesan sombong dan merendahkan sesama. Selain itu,

³⁸ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arbain, Pensyarat Ibnu Daqiq al-Ied*, terj. Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), 44.

³⁹ dikutip dari Web: <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/26/10> - fakta - mahasiswi - makassar - jadi - kurir - sabu - internasional - demi - gaya - hidup - kini - diancam - hukuman - mati, diakses 21 Agustus 2022.

⁴⁰ Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Media Ilmu Jaya, 2003), 26-27.

realitas di media sosial dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa banyak perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam muncul sebagai upaya menonjolkan status sosial atau memperoleh pengakuan. Oleh karena itu, menegakkan akhlak yang baik, memilih profesi dan cara mencari nafkah yang halal, serta menjauhi hal-hal yang haram atau syubhat merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang bermoral, adil, dan harmonis sesuai prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fida', Ismail Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Kairo: Maktabah al-Tsaqani, 2001.
- Abu al-Hasan, Ali ibn Khalaf ibn Abd Al-Malik ibn Battal al-Bakri. *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz IX. al-Riyad: Maktabah al-Rusyid, 1423 H.
- Alfat, Masan, et al. *Akidah Akhlak*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih Al-Mukhtasar*, Juz III. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Al-Naisaiburi, Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Al-Qusairi. *Shahih Muslim*, Juz I. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, t.th.
- . *Shahih Muslim*, Juz VI, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, t.th.
- . *Shahih Muslim*, Juz VI, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, t.th.
- . *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, t.th.
- Al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban*, Juz II. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1993.
- Anindhita, Alvita Wiratri. "Dramaturgi Dibalik Kehidupan Social Climber." *Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 6, no. 1 (2018): 4.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, 216.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu Syara Al Muhadzdzab*. Terj. Muhammad Najib Al Muthi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Hadits Arbain*. Pensyarah Ibnu Daqiq al-Ied. Terj. Muhammad Thalib. Yogyakarta: Media Hidayah, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an...*, 469.
- Ibnu Rusyid. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Juz II. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Jayanti, Nadia Ayu. "Komunikasi Kelompok Social Climber pada Kelompok Pergaulan di Surabaya Townsquare Sutos." *Jurnal E-Komunikasi* 3, no. 2 (2015): 5.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Mahyudin. "Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2017): 123.
- Mohd Shaudi, Nur Farah Shahirah, dan Mohamad Fauzi Abdul Latib. "The Role of Mental Health as A Moderator of Social Climbers Phenomenon Tendency Factors and Student Involvement as Influential Individuals in Social Media." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 5 (2021): 77–88.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar Ibnu Haitsam, t.th.
———. *Syarah Shahih Muslim*, 163.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sarfuddin. *Syarah Shahih Muslim*, Juz X. Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th.
- Nisaa, Giskha Oktaviani Khairun, dan Nadia Aulia Nadhirah. "Fenomena Social Climber Pada Remaja Generasi Z." *Journal of Education and Counseling* 1, no. 2 (2021): 107–14.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Pineka Cipta, 1992.
- Rohmah, Siti, dan Alifa Nur Fitri. "The Social Climber Phenomenon As A Lifestyle For Indonesian Society." *Komunika* 6, no. 1 (2023): 67–80.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Potofolio*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Ya'kub, Hamzah. *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Media Ilmu Jaya, 2003.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulfikar, Eko. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Harta Batil", *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018): 1-20.